BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 108);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut rencana pembangunan tahunan Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tahun 2020;
   b. Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2020;
   c. Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020;
   d. Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020;
   e. Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020;

f. Renja Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Perindustrian Tahun 2020;
g. Renja Perangkat Daerah Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Tahun 2020;
h. Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020;
i. Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020;
j. Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020;
k. Renja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020;
l. Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2020;
m. Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020;
n. Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020;
o. Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020;
p. Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020;
q. Renja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020;
r. Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tahun 2020;
s. Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020;
t. Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2020;
u. Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2020;
v. Renja Perangkat Daerah Inspektorat Tahun 2020;
w. Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2020;
x. Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020;
y. Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020;
z. Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020;
aa. Renja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2020;
bb. Renja Perangkat Daerah RSUD I La Galigo Tahun 2020;
cc. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Burau Tahun 2020;
dd. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Wotu Tahun 2020;
ee. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mangkutana Tahun 2020;
ff. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tomoni Tahun 2020;
gg. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2020;
hh. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kalaena Tahun 2020;
ii. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Angkona Tahun 2020;
jj. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Malili Tahun 2020;
kk. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Wasuponda Tahun 2020;
ll. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Towuti Tahun 2020; dan
mm. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Nuha Tahun 2020.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Desember 2019
BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 42

STEMPEL PADA KOORDINASI
DINAS, BADAN, [illegible] KAB. LUWU TIMUR

	PARAF
SEKDA	
ASISTEN [illegible]	
KA.[illegible]	
KA.BID/KA.UPT.	
KASUBAG/KA. PERENCANAAN & PENDANAAN	